



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmpmsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

OSS RBA Risiko Tinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Antrian.
2. KTP, Email, Data Dokumen Kegiatan Usaha, Akte Pendirian Usaha, NPWP, SK AHU
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Sertifikat Standar (SS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha mengambil nomor antrian bilamana dibutuhkan pendampingan.
2. Operator/pelaku usaha melakukan Pendaftaran Mandiri.
3. Operator/pelaku usaha melakukan pengisian data usaha pada sistem OSS sesuai dengan tingkat resiko.
4. Operator/pelaku usaha menunggu verifikasi dari OPD Teknis terkait.
5. Verifikasi dan persetujuan persyaratan oleh Kepala Dinas.
6. Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Usaha dan Ijin Operasional.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu penyelesaian OSS RBA RISIKO MENENGAH adalah selambat-lambatnya 45 menit setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Operasional

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- e. Melalui Email, Telp, WA, FB, Web.